



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 89 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
KOTA BITUNG PERIODE 2026 - 2029

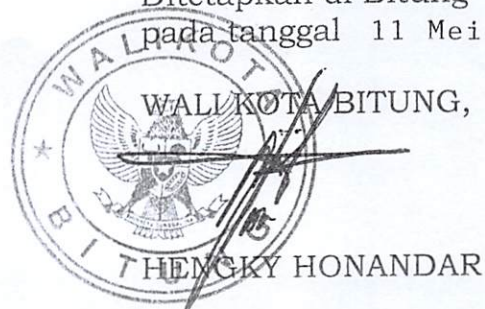
WALI KOTA BITUNG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Bitung Periode 2026 – 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KOTA BITUNG PERIODE 2026 – 2029.
- KESATU : Membentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Bitung Periode 2026 – 2029 yang selanjutnya di sebut LKS Tripartit, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : LKS Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas, meliputi:
- a. memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Wali Kota dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Kota Bitung;
 - b. membina komunikasi, informasi dan konsultasi secara timbal balik dalam hubungan kerja sama baik dari ketiga unsur tripartit maupun dengan lembaga kerja sama sektoral lainnya; dan
 - c. mengadakan sidang secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, LKS Tripartit dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan LKS Tripartit ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bitung dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Periode sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketenagakerjaan Kota Bitung serta sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 11 Mei 2026



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTI WISO, S.H., M.H.,
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 89 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA
SAMA TRIPARTIT KOTA BITUNG
PERIODE 2026 – 2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN LKS TRIPARTIT
KOTA BITUNG PERIODE TAHUN 2026 – 2029

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM DENGAN PENGUPAHAN	KETERANGAN
1	Wali Kota Bitung	Ketua merangkap Anggota	Unsur Pemerintah
2	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bitung	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Unsur Pemerintah
3	Rivan Umbaseng	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh
4.	Suwandi	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Unsur Apindo
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Bitung	Sekretaris	Unsur Pemerintah
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Bitung	Anggota	Unsur Pemerintah
7.	Kepala Dinas Perikanan Kota Bitung	Anggota	Unsur Pemerintah
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bitung	Anggota	Unsur Pemerintah
9.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bitung	Anggota	Unsur Pemerintah
10	Herie Lie	Anggota	Unsur APINDO
11	Merry Christine Rorong	Anggota	Unsur APINDO
12	Jane Tombeng	Anggota	Unsur APINDO
13	Aditya Nuh Wijaya	Anggota	Unsur APINDO
14	Samuel Nugraha	Anggota	Unsur APINDO
15	Lucia Mandolang	Anggota	Unsur APINDO
16	Michael Rempowatu	Anggota	Unsur F-SBSI KAMIPARHO Kota Bitung
17	Fernando Lumenta	Anggota	Unsur Serikat FSPMI Kota Bitung
18	Robby Supit	Anggota	Unsur FKUI – SBSI Kota Bitung

19	Jeffry Saada	Anggota	Unsur FSP-SPSI RTMM Kota Bitung
20	Faisal Puhi	Anggota	Unsur FSPTI Kota Bitung
21	Deice Tatalede	Anggota	Unsur Serikat Perempuan Pekerja Perikanan Sulawesi Utara



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 89 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA
SAMA TRIPARTIT KOTA BITUNG
PERIODE 2026 – 2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT LKS TRIPARTIT
KOTA BITUNG PERIODE TAHUN 2026 – 2029

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM LEMBAGA	KETERANGAN
1	Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya	Anggota Sekretariat	Unsur Pemerintah
2	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	Anggota Sekretariat	Unsur Pemerintah
3	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	Anggota Sekretariat	Unsur Pemerintah
4	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	Anggota Sekretariat	Unsur Pemerintah



WALI KOTA BITUNG,

HENCKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

BUDI KRISTIARNO, S.H., M.H.,

PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004